

Pencabutan UU Subversi Serta Berbagai Dampaknya Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Darsono

Dalam kepustakaan dikenal dua macam pola subversi:

- a. Pola pertama, Subversi bagian dari perang konvensional.

Sebagai bagian dari perang konvensional, subversi macam ini merupakan ujung paling depan dari "kampanye" militer.

Sebelum pasukan militer me-

nyerang negara "sasaran", mereka melakukan subversi ke negara tersebut. Subversi macam ini, memerlukan *effort* yang mahal, karena diperlukan personil agen intelijen yang sangat tertatih serta biaya yang tinggi.

Personil pelaku subversi di samping menggunakan *cover name* dan *cover job* yang disesuaikan dengan lingkungan wilayah sasaran, juga harus menguasai sosiologi dan etnologi penduduk negara sasaran.



Sasaran utama subversi pola ini, yaitu menurunkan moril penduduk. Langkah ini biasanya ditempuh melalui perlemahan ketersediaan pangan (sembako) serta melumpuhkan jaringan distribusi dan transportasinya.

Dengan turunnya moril penduduk, berbagai cara dihembuskan, agar rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintah yang sah. Dalam kondisi semacam itu, serangan dan invasi militer terhadap negara sasaran, akan berjalan tanpa banyak hambatan.

b. Subversi pola kedua.

Subversi pola ini jauh lebih "mudah" dibandingkan dengan subversi pola pertama. Tujuan pokoknya, bukan untuk mempermudah serangan militer, melainkan untuk mengubah ideologi dan memperlemah ketahanan nasional bangsa negara sasaran. Dengan berubahnya ideologi, berdampak pada melemahnya ketahanan nasional bangsa negara sasaran.

Pelaku subversi pola kedua ini, biasanya tidak memerlukan cover name namun dalam batas tertentu, *coverjob* masih diperlukan.

Negara "sponsor" memanfaatkan elite politik lokal, LSM negara sasaran, serta LSM-LSM asing yang beroperasi di negara sasaran yang mengemban misi dari negara sponsor. Oleh Karena itu mereka berusaha untuk mempengaruhi penyusunan perundang-undangan terkait, dalam memasukkan kepentingannya.

Apabila negara sponsor ingin melemahkan negara sasaran, pertama-tama yang diamati, adalah perundang-undangan yang membentengi sistem kehidupan berbangsa dan bernegara dari negara itu.

Apabila telah dipastikan adanya perundang-undangan semacam itu, maka langkah berikutnya, melalui elite politik yang duduk di lembaga yang "berwenang", dan juga LSM setempat yang anti kemanan disusupkan kepentingan untuk mencabut perundang-undangan tersebut. Apabila tahap ini telah berhasil, langkahpun berlanjut, dengan menyusupkan kepentingannya melalui perubahan Undang-Undang Dasar dengan pasal-pasal yang dinilai humanis tetapi individualis. Bertolak dari Undang-Undang Dasar "yang humanis" se-

macam itu, disusunlah berbagai perundang-undangan “turunan” yang mengatur berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Disini LSM dalam negeri maupun LSM luar negeri berperan sebagai konsultan pengemban misi negara sponsor.

Maka apabila ingin melemahkan ideologi suatu bangsa, mereka memasukkan pasal-pasal perubahan terhadap Undang-Undang Dasar negara sasaran yang dinilai mampu mendelegitimasi ideologi tersebut. Dengan demikian teraneliasi dan tereduksilah eksistensi ideologi bangsa dan negara sasaran.

Selanjutnya untuk melemahkan ketatanegaraan, sering dibentuk perundang-undangan yang di dalamnya disusupi berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai jati diri bangsa terkait. Hal yang sama dilakukan, apabila mereka ingin memperlemah perekonomian bangsa, termasuk memperlemah sistem budaya, bahkan sistem pertahanan dan keamanannya.

Melalui cara itulah paham baru dimasukkan ke dalam “tulang sumsum” para elite politik yang “ber-

kuasa”, intelektual muda dan kelompok-kelompok lainnya.

Walaupun tidak serupa benar, Uni Soviet yang kehilangan keadayaannya, dan kehancuran Yugoslavia menjadi negara-negara kecil pada hakekatnya keberhasilan subversif Amerika Serikat melalui “pola subversi kedua”. Baru belakangan Rusia sadar, sehingga ajakan dan tawaran Amerika Serikat untuk menghancurkan rudal nuklir Rusia, tidak berhasil.

Bagaimana konteksnya dengan kesejarahan Indonesia?

Jauh sebelum Jepang mengokupasi Hindia Belanda, mereka telah mengirim sejumlah agen intelijennya ke Hindia Belanda, dengan menggunakan subversi pola kedua. Tugas mereka memperkuat rasa kebencian masyarakat terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Dengan memanfaatkan momentum yang tepat, Jepang mampu menundukkan pemerintahan Hindia Belanda dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu dapat tercapai, sebagai keberhasilan penerapan subversi pola pertama.

Yang sangat spektakuler ialah hanya dalam waktu kurang dari 3,5 tahun, negara "penjajah baru ini" telah mampu menanamkan pengaruhnya di seluruh pelosok desa di Indonesia melalui pendidikan. Di sekolah-sekolah rakyat diajarkan bahasa dan menulis huruf Jepang di samping lagu-lagu Jepang termasuk lagu kebangsaannya "Kimigayo".

Setelah *Founding Fathers* memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, negara-negara sekutu melalui subversi "pola pertama" berusaha memperlemah negara Republik Indonesia yang baru lahir. Di samping subversi, mereka melakukan blokade dan politik pecah belah untuk memperlemah moril bangsa. Namun dengan semangat patriotisme yang kuat — walaupun sebagian usaha sekutu tsb berhasil — bangsa ini tidak pernah tergoyahkan kesetiaan dan kecintaannya kepada tanah air.

Dengan tipu muslihatnya, Belanda berhasil memaksakan kepentingannya untuk membentuk Negara Indonesia Serikat. Namun bangsa Indonesia bersyukur, negara RIS hanya berumur setahun jagung. Dan sejak akhir medio ke dua tahun 1950 NKRI terbentuk kembali.

Hal ini tidak berarti negara RI telah terbebas dari upaya subversif.

Langkah subversif mereka lakukan kembali dalam wujud dukungan bantuan terhadap pemberontakan PRRI dan PERMESTA, termasuk berbagai bantuan peralatan persenjataan.

Menyadari gentingnya situasi negara, maka atas desakan dan dukungan TNI, untuk mengatasi berbagai gejala yang timbul saat itu, Presiden RI (Bung Karno) menerbitkan UU Darurat tahun 1959, yang diikuti dengan pembentukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Subversif tahun 1963.

Dalam perjalanan sejarahnya, UU Pemberantasan Tindak Pidana Subversif ini mampu melindungi Pancasila dan UUD 1945 dari kegiatan subversi. Akibat positif yang dirasakan adalah tetap tegaknya Pancasila sebagai idiologi bangsa dan negara, kokohnya ketahanan nasional, terciptanya stabilitas nasional yang dinamis sebagai bertumpunya pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh alenia ke-empat Pembukaan UUD 1945. Saat itu masyarakat akar rumput

merasakan benar mudahnya mendapatkan sandang pangan, relatif mudah mendapatkan pekerjaan, sedangkan investor asing berdatangan masuk mendorong tumbuh kembangnya pertumbuhan ekonomi yang signifikan, di samping mampu menciptakan lapangan kerja yang baru.

Namun kondisi semacam itu, bagi kelompok elite tertentu dinilai kurang kondusif untuk kebebasan menyampaikan pendapat serta berkembangnya "demokrasi".

Juni tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter, termasuk negara-negara di kawasan ASEAN dan sekitarnya. Krisis semacam ini berkembang menjadi krisis multi dimensi yang memunculkan "Reformasi".

Reformasi yang semula bertujuan membuka kran demokrasi, ternyata berjalan terlalu bebas, tanpa arah yang jelas.

Dalam kondisi moral bangsa yang tengah "jatuh", subversi asing pola kedua masuk, dengan membongceng reformasi.

Ketahanan nasional bangsa yang semula begitu kuat, bahkan saat itu

Indonesia merupakan negara terkuat di antara negara-negara Asia Tenggara, setapak demi setapak "merosot" sebagai akibat subversi.

UU Subversif yang semula merupakan instrumen "palang pintu" yang tangguh dalam melindungi bangsa dari berbagai subversif asing, akhirnya dicabut, dengan UU nomor 26 tahun 1999.

Dengan dicabutnya Undang-Undang Subversif tersebut, maka berturut-turut dilaksanakan perubahan UUD serta dibentuknya berbagai perundang-undangan yang mengatur sektor-sektor kehidupan bangsa dan bernegara, dan ini bukan tidak mungkin atas dasar rekomendasi konsultan asing.

Akibatnya sangat dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan. Di bidang politik misalnya, sistem pemerintahan Presidensiif, menjadi quasi Parlemitter, sebagai akibat liberalisasi yang berlebihan di bidang politik. Dengan sistem pemerintahan quasi Parlemitter semacam itu, sangat sulit bagi Presiden untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan alenia ke empat Pembukaan UUD 1945; terma-

suk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata, melalui pembangunan yang berkesinambungan, sebagai akibat munculnya "mosi tidak percaya" dari DPR dalam bentuk hak angket maupun hak interpelasi.

Di bidang ekonomi, berkembang sistem ekonomi neo liberal yang menjauhkan masyarakat kecil dari rasa sejahtera, sementara itu banyak investor merelokasi usahanya keluar negeri. Selanjutnya konflik yang tidak henti-hentinya; baik konflik primordial, horizontal, pembakangan daerah terhadap pusat bahkan konflik antar lembaga negara beserta pimpinannya.

Namun demikian, terdapat aspek lain yang dapat dipetik dari dicabutnya

Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Subversif tersebut, yakni munculnya kebebasan pers, kebebasan berpolitik serta tidak lagi adanya pembatasan bagi warga negara dalam menyampaikan pendapat dan pikirannya termasuk kebebasan untuk minta suaka politik ke negara asing, yang semuanya itu dijamin oleh UUD 1945 yang telah mengalami amandemen serta perundang-undangan lainnya.

Permasalahannya adalah apakah kondisi yang demikian itu menjadikan ketahanan nasional bangsa menjadi "kokoh" atau sebaliknya, dan apakah telah terdapat tanda-tanda Indonesia menjadi bangsa yang disegani minimal di antara negara-negara Asia Tenggara atau sebaliknya, terpulang kepada para pembaca. □